

20 JUNI 2016

## Tutup Mulut, Hukuman Berat Menanti



Jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku, tidak terlalu berharap pada pengungkapan kasus dugaan mark up pembelian gedung Bank Maluku-Maluku Utara Cabang Surabaya melalui kesaksian tiga tersangka. Tutup mulutnya mereka, akan berimplikasi pada berat ringannya hukum yang akan dijatuhkan pengadilan. Sementara aliran dana Rp7,6 miliar, akan terus dikejar. Sampai saat ini ketiga tersangka, Idris Rolobessy, Pedro Tentua, dan Hentje Toisuta tak mau mengungkapkan siapa lagi yang terlibat dalam kasus ini,

termasuk mereka yang menerima dana Rp7,6 miliar. Untuk itu, isteri Hentje akan diperiksa berkaitan dengan terungkapnya permintaan tersangka untuk mentransfer uang. Baik kepada Hentje maupun kepada sejumlah pihak.

### *Siapa selain Toisuta yang menerima transferan, jaksa belum mau mengungkapnya.*

Nilai yang ditransfer pun tidak sedikit. Mulai dari belasan juta hingga ratusan juta. “Penyidik panggil untuk tindaklanjuti temuan isi Handphone Hentje. Yang pasti entah itu uang yang ditransfer itu berkaitan dengan perkara ini atau tidak, masih ditelusuri. Jadi nanti dari pemeriksaan mungkin bisa diketahui, “ungkap sumber.

Kepala Seksi Penyidikan Kejati Maluku, Ledrik Takandengan, ketika dikonfirmasi enggan berkomentar. “Nanti tunggu besok (hari ini, red), supaya pantau pemeriksaan dulu. Karena ini bagian dari tindaklanjut temuan penyidik, “jelas Takandengan.

Takandengan hanya mengatakan, jaksa tetap berupaya untuk menyelamatkan kerugian negara dalam kasus ini yang nilainya Rp.7,6 Miliar. Meski nantinya ketiga tersangka tetap tutup mulut. “Jika dia tetap bersikeras tutup mulut dan tidak mau terbuka, yah itu kan haknya dia. Yang pasti kita tetap berupaya untuk menyelamatkan kerugian negara Rp.7,6 Miliar itu, “tegasnya.

“Awalnya sih kita berharap tiga tersangka ini terbuka. Tetapi kenyataannya tidak. Tetapi apakah tiga orang ini nikmati Rp.7, 6 Miliar ini sendirian? Kalau mereka mau tanggung semuanya sendiri yah tidak apa-apa, ” tambah Takandengan.

Disinggung soal fokus jaksa tidak lagi kepada Rp.2 Miliar tetapi Rp.7,6 Miliar, Takadengan menjelaskan, kerugian negara menurut temuan jaksa yaitu Rp.7,6 Miliar. Jadi, pihaknya tetap berupaya untuk mengejar dan menyelamatkan uang itu.

“Awalnya kita tahu Dana Rp.2 Miliar yang mengalir kesana-kemari itu kan dari pemberitaan media. Ketika konfrontir dengan pengakuan tersangka bahwa ada Rp.2 Miliar yang ditransfer kepada seseorang di Surabaya, kemudian kita kejar. Tetapi kan tersangka juga katakan untuk orang yang kurang jelas. Ya udah tidak masalah. Nanti kan mereka tanggung sendiri. Yang pasti bukti sudah kuat soal kerugian negara. Pokoknya seperti saya bilang, kita tetap fokus untuk selamatkan uang negara, “jelasnya.

Terpisah, salah satu tim penasehat hukum Heintje, Henri Lusikoy ketika dikonfirmasi soal rencana pemeriksaan istri Toisuta guna menindaklanjuti temuan jaksa mengatakan, itu merupakan kewenangan jaksa. Dan pihaknya tetap menghormati seluruh proses hukum yang sementara berjalan. “Itu kewenangannya jaksa. Jadi yah silakan saja, “ujarnya.

Meski begitu, Lesikoy meminta agar jaksa menelusuri apakah benar Hentje Toisuta memiliki tiga bidang tanah di Surabaya ataukah tidak. Karena di bulan November 2014 Lalu, Toisuta pernah menjual tanah miliknya pada saat yang bersamaan dengan kegiatan pembelian gedung di Surabaya.

“Jumlah uang dari hasil penjualan tanah milik Hentje, sama dengan dugaan mark up itu. Yang katanya menurut temuan jaksa Rp.7,6 Miliar, Hentje juga jual tanahnya Rp.7,6 Miliar, dan Ada bukti-bukti surat jual beli semua, “terangnya.

Selain itu, Lesikoy juga mengungkapkan, terkait pembelian gedung yang dibeli oleh Bank Maluku, ada Surat pernyataan dari pemilik gedung. Dalam surat itu menyebutkan, sang pemilik lahan dan gedung telah menerima Rp.5 Miliar sebagai uang muka tanda jadi. Kemudian, lanjut Lesikoy, pemilik juga menyatakan telah menerima Rp.49 Miliar dari proses pembayaran kedua.

“Ada surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik gedung dengan Hentje, yang sudah disahkan oleh notaris. Jumlahnya Rp.54 Miliar. Pertama pembayaran tanda Jadi Rp.5 M, kedua Rp.49 M, “terang Lesikoy.

Lesikoy menilai penyidik seakan-akan memaksa kliennya untuk mengakui jika Rp.7,6 miliar adalah uang mark up pembelian gedung. Padahal, Hentje juga pernah menjual tanahnya yang harganya sama dengan Mark Up itu.

### **Minta Penangguhan**

Masih terkait penyidikan kasus pengadaan lahan dan gedung di Surabaya, pekan kemarin istri tersangka Idris Rolobessy mendatangi Kantor Kejati Maluku. Maksud kedatangannya yakni meminta izin penyidik untuk menjenguk suaminya. Selain itu, Istri Rolobessy juga meminta penangguhan penahanan terhadap suaminya. Alasannya sakit.

“Istri Idris Rolobessy datang dan minta izin jenguk suaminya. Dia juga minta penangguhan penahanan terhadap suaminya, karena sakit. Saya sampaikan kepada beliau, Surat harus diajukan, kemudian nanti dikaji oleh Kejaksaan, “jelas Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette kepada koran ini.